



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 110 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS KELURAHAN PACITAN
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN PACITAN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Batas wilayah Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
dan
2. Desa Widoro Kecamatan Pacitan.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Widoro Kecamatan Pacitan;
2. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan;
dan
3. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan; dan
3. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan.
- d. Sebelah Selatan : 1. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
dan
3. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan.

Pasal 2

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 2245 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
2. Desa Widoro Kecamatan Pacitan;
dan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat 8° 10' 30.846" LS dan 111° 6' 30.524" BT.
- b. Paling Timur : TK 1613 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Widoro Kecamatan Pacitan;
2. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan; dan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat 8° 10' 52.054" LS dan 111° 6' 37.292" BT.

TK 1617 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :

1. Desa Nanggung Kecamatan Pacitan;
2. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan; dan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.

dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 5.392''$ LS dan $111^{\circ} 6' 33.797''$ BT.

TK 1618 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :

1. Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.

dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 37.330''$ LS dan $111^{\circ} 6' 25.783''$ BT.

- c. Paling Barat : TK 1603 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Sambong Kecamatan Pacitan;
 2. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan
 3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat $8^{\circ} 10' 42.547''$ LS dan $111^{\circ} 5' 56.049''$ BT.

TK 1601 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :

1. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.

dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 36.977''$ LS dan $111^{\circ} 5' 55.372''$ BT.

- d. Paling Selatan : TK 1637 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;
 2. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan; dan
 3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 57.063''$ LS dan $111^{\circ} 5' 47.505''$ BT.

TK 1638 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :

1. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan.

dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 57.855''$ LS dan $111^{\circ} 5' 50.342''$ BT.

Pasal 3

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam B Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 - 9 - 2021**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004